

BUKU SAKU GRATIFIKASI

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta







KATA PENGANTAR

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta dibawah naungan Kementrian PUPR dan Direktorat jenderal Bina Marga bergerak di bidang konstruksi jalan nasional dengan ruang lingkup Jawa Tengah-DI Yogyakarta.

Saat ini BBPJN sudah menjadi lembaga pelaksana Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta penerapan SMAP yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. Mengacu pada instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas PermenPAN-RB No 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah BEbas Korupsi dan WIlayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Dan Perumahan Rakyat Umum Indonesia Nomor 14/PRT/M/2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi DI Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, serta sebagai program intervensi berdasarkan hasil asesmen psikologi sosial, maka disusun buku saku pedoman terkait pengendalian gratifikasi sebagai <mark>li</mark>ngkungan BBPJN JATENG-DIY



LANDASAN HUKUM





UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.





Apa Itu Gratifikasi?



Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 B Ayat 1 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001



Klasifikasi Gratifikasi



A. Gratifikasi yang wajib dilaporkan

- 1. pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
- 2.tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
- 3. tugas dalam proses pemeriksaan audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
- 4. dalam proses penerimaan/ promosi/ mutasi pegawai;
- 5. proses komunikasi negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- 6. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/ kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
- 7. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- 8. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu selama kunjungan dinas
- 9. merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/ pegawai dalam kegiatan yang terkait dengna pelaksanaan tugas dan kewajiban nya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima
- 10. dalam rangka memengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan.



B. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, dan potong gigi atau upacara adat lainnya paling banyak Rp 1.000.000,00

Karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun tidak berbentuk uang paling banyak Rp 300.000,00 dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama

Terkait musibah atau bencana sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran, paling banyak Rp 1.000.000,00

Keuntungn atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum

Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, kompetensi yang tidak terkait kedinasan

manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum





B. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Pemberian
cinderamata/plakat kepada
instansi dalam rangka
hubungan kedinasa dan
kenegaraan baik di dalam
negeri maupun di luar
negeri

Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar penerima gratifikasi, tidak ada pembiayaan ganda/benturan kepentingan/tidak melanggar aturan

Kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tusi dari Pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan & tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.



Seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, woekshop, konferensi, peltihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai ketentuan

Penerimaan hadiah atau
tunjangan baik berupa uang
atau barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan
prestasi kerja yang diberikan
oleh Pemerintah sesuai
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum



Gratifikasi Dalam Kedinasan

- Honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar (standar biaya umum)
- Pemberian fasilitas hiburan/ wisata dalam rangka kegiatan resmi





- Pemberian honor dalam kegiatan fiktif
- Pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari pihak lain kepada instansi untuk menarik perhatian atasan



Penerima Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

PENYELENGGARA NEGARA











Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti MPR, DPR, BPK, MA, Menteri, Gubernur/walikota dan wakilnya.



Penerima Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

Pegawai Negeri





- 1. Aparatur Sipil Negara
 - 2. Pejabat Publik Pemangku Jabatan
- 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
 - 4. Orang yang menerima gaji atau u<mark>pah</mark> dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat



Gratifikasi vs Suap vs Pemerasan

Gratifikasi

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat tanam budi
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

Suap

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup
- contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



Pemerasan

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan
- contoh: Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender



Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi Yang DIterima

Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan sedikit pidana denda paling Rp 200.000.000,00 (dua ratus iuta rupiah). maksimum Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)




Jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah Koruptor!!!



Tahapan Penerapan Pengendalian Gratifikasi

gratifikasi





Manfaat Pengendalian Gratifikasi

Bagi Individu

- Membentuk pegawai yang berintegritas
- Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi





Bagi Instansi

- Membentuk citra positif dan kredibilitas instansi
- Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi


Bagi Masyarakat

 Memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap, dan pemerasan.





Unit Kepatuhan Intern dan Pengendalian Gratifikasi BBPJN JATENG-DIY





Mekanisme Pelaporan Gratifikasi



Pelaporan Gratifikasi di BBPJN JATENG-DIY dapat melalui:

Laporan Penerimaan Gratifikasi

Pegawai

- 1.Mengisi formulir yang bisa didapatkan di bit.ly/FormLaporGratifikasiBBPJNJatengDIY
- 2.Mengirim formulir yang telah diisi ke E-mail: uki.bbpjnjatengdiy@pu.go.id

7 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi

Unit Kepatuhan Intern dan Pengendalian Gratifikasi BBPJN Jateng-DIY



- 2. Meminta keterangan
- 3. Menganalisis laporan





Pimpinan

Konsultasi: 0811-2663-464

> Pelaporan Gratifikasi melalui UPG Kementerian PUPR



upg_kementerian@pu.go.id



http://gol.itjen.pu.go.id/



0813 16900022







Mekanisme Penggantian Barang Gratifikasi



- Tahap 1: Pelapor menyampaikan keinginannya untuk memiliki barang gratifikasi dengan mengganti sejumlah uang ketika dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi.
- Tahap 2: Pelapor menyerahkan barang gratifikasi kepada KPK untuk keperluan penaksiran.
- Tahap 3: KPK memproses laporan dan nilai barang.
- Tahap 4: KPK mengeluarkan SK gratifikasi milik negara yang dapat diganti dnegan sejumlah uang.
- Tahap 5: Pelapor menyetorkan uang pengganti kepada KPK dan memperoleh barang gratifikasi yang dimaksud.



Takut Lapor?

Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Gratifikasi

Jangan takut dan ragu untuk melapor! Tenang! Dua lembaga ini akan memberikan perlindungan hukum bagi kamu, Sang Pelapor Gratifikasi!



Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 15 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2022 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dengan "memberikan perlindungan" yaitu : pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum

- Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.







UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 huruf a dan b







REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi no 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Note

Ceritakan Pengalamanmu yang "hampir" Menerima gratifikasi!

No	Tanggal	Kronologi



Note

Ceritakan Pengalamanmu yang "hampir" Menerima gratifikasi!

No	Tanggal	Kronologi



BUKU SAKU GRATIFIKASI

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta

